**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Perkembangan Perbankan Islam merupakan fenomena yang menarik kalangan akademisi maupun praktisi dalam 20 tahun terakhir. Namun, para ekonom atau *banker* masih meragukan sistem perbankan syariah dapat diterapkan dalam sistem perekonomian. Dengan perjalanan waktu yang cukup panjang tersebut maka tidaklah mengherankan apabila persepsi hampir sebagian besar masyarakat tertanam pengertian bahwa hanya terdapat satu sistem Perbankan di dunia ini, yaitu sistem operasi bank dengan bunga.

Penyempurnaan Undang-undang N0. 7 Tahun 1992 menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah merupakan langkah maju dalam perkembangan Perbankan. Dalam Undang-undang ini Perbankan Syariah diberikan perlakuan yang sama *(equal treatment )* dengan Perbankan Konvesional. dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah. Seiring dengan hal tersebut di atas, Lembaga Keuangan Syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu Baitul Maal wal Tamwil (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya. Seperti halnya bank syariah, kegiatan BMT adalah melakukan penghimpunan (prinsip *wadiah* dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah) kepada masyarakat. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan

dengan akad *murabahah, salam,* ataupun *istishna.* Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah murabahah. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia pada awal tahun 2004, jual beli murabahah menunjukkan posisi lebih dari 50%.

Berdasarkan keputusan Menteri Koperasi RI No. 91/Kep/M.KUM/2004, BMT sekarang berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS). Yang mana pengelolaan BMT difokuskan kepada sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pendayagunaannya. Lembaga BMT juga memiliki basis yang sama dengan koperasi. Yaitu sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan pada kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama pula “dari angggota oleh anggota untuk anggota”. Maka berdasarkan UU No.5 tahun 1992, BMT berhak menggunakan hukum koperasi. Letak perbedaannya dengan koperasi konvensional yang paling menonjol adalah terletak pada teknis operasional. Yakni mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal haram dalam melaksanakan usahanya.

Lembaga Keuangan Syari’ah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menerapkan sistem bagi hasil yangmerupakan landasan utama di setiap kegiatan usahanya. Pada umumnya akad yang dipergunakan pada perbankan syariah di Indonesia adalah akad yang telah disepakati oleh sebagian besar ulama dan sesuai dengan ketentuan syariah.Akad tersebut meliputi akad pendanaan, pembiayaan, jasa, jasa operasional, dan lain-lain. Terdapat beberapa akad yang sering digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia, antara lain akad pembiayaan *murabahah,* *mudharabah*, dan *musyarakah*. Tetapi pada penelitian ini hanyaakan mengkaji tentang akad pembiayaan *murabahah.*

Berdasarkan Data Statistik Perbankan Syariah November 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah-Bank Indonesia, jumlah pembiayaan *murabahah* oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami peningkatan dalam kurun waktu enam tahun terakhir, yakni pada tahun 2011 sebesar 2.154.494 milyar, tahun 2012 sebesar 2.854.646 milyar, tahun 2013 sebesar 88.004 milyar, tahun 2013 sebesar 3.546.361 milyar, tahun 2014 sebesar 3.945.543 miliar, tahun 2015 sebesar 4.491.697 milyar dan pada tahun 2016 sebesar 4.924.873 milyar. Meningkatnya jumlah pembiyaan *murabahah* tersebut tentu berbanding lurus dengan resiko yang akan dihadapi, seperti resiko kredit (pembiayaan), risiko pasar, risiko likuiditas, maupun resiko lainnya.

Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dalamkaitannya dengan penyaluran dana msyarakat atau fasilitas pembiyaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung risiko kredit atau risiko pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga Resiko pembiayaanadalahrisiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

BMT Mandiri Sejahtera adalah salah satu BMT yang berada di Kab. Semarang tepat nya di kota bawen. Letak geografis BMT Mandir Sejahtera cukup strategis karena dekat dengan pasar, jalan raya, lingkungan perumahan yang bertempat di Kantor Pusat : Semboja No.4 RT.04 RW.01 Kel. Bawen Kec. Bawen Kab. Semarang- Jawa Tengah (Cabang Bawen). Kantor Cabang : Jl. Dr. Sutomo No.11 Kupang Dukuh Kec. Ambarawa Kab. Semarang-Jawa Tengah (Cabang Ambarawa), Jl. Raya Solo Km.1 No.1 Desa BenerKec. Tengaran Kab. Semarang-Jawa Tengah (Kcp Tengaran), Komplek Ruko Grand Royal Jl. Merdeka No. 6D Kel. BejiKec. Ungaran Timur Kab. Semarang-Jawa Tengah.

Sebelum melakukan transaksi pembiayaan antara pihak BMT Mandiri Sejahtera dengan anggota, maka akan ada kesepakatan yang harus disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan. Akan tetapi dalam praktiknya kadang dijumpai ingkar janji yang dilakukan oleh anggota melaksanakan kewajibannya terhadap BMT Mandiri Sejahtera sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang ada di setiap dunia perbankan baik pada bank umum bank syariah maupun pada BMT. Kasus pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba. Ada banyak faktor yang menyebabkan anggota tersebut tidak mentaati perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Terhadap pembiayaan bermasalah yang timbul tersebut diperlukan sebuah penanganan dengan segera oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (*Non Performing Loan*) yang jika presentasinya terus meningkat akan mempengaruhi kinerja dari BMT Mandiri Sejahtera. Tetapi dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Lembaga Keuangan Syari’ah.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul **“MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA BMT MANDIRI SEJAHTERA”.**

## RUMUSAN MASALAH

Beberapa permasalahan yang akan di pecahkan atau di jawab dalam penulisan Tugas Akhir ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme dan Prosedur pembiayaan murabahah pada BMT Mandiri Sejahtera ?
2. Apa saja yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT Mandiri Sejahtera ?
3. Bagaimana penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT Mandiri Sejahtera ?
	1. **TUJUAN PENELITIAN**
4. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah pada BMT Mandiri Sejahtera.
5. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT Mandiri Sejahtera.
6. Untuk lebih memahami tentang bagaiamana cara melakukan penanganan pembiayaan murabahah yang bermasalah pada BMT Mandiri Sejahtera.
	1. **MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Akademis

Penelitian dan penulisan laporan Tugas Akhir ini berhubungan erat dengan Program D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yaitu untuk memenuhi syarat-syarat kelulusan akademik guna mencapai gelar D3. Disamping itu, dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat lebih memahami bagaimana eksistensi BMT dengan salah satu produknya yaitu *Murabahah* mampu menjadi salah satu lembaga keuangan mikro yang patut diwaspadai dalam persaingan bisnis lembaga keuangan.Disamping itu juga menjadi wawasan singkat tentang peluang bisnis di lembaga keuangan dengan hadirnya BMT.

1. Bagi Pihak BMT

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah atau BMT lain dalam melakukan penanganan nasabah pembiayaan bermasalah yang tepat dam efektif.

1. Bagi Masyarakat Umum

Dapat memberikan informasi sekaligus menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.